



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/LH/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Syamsudin Bin Nurdin;**
Tempat lahir : Betung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Samiaji No. 345 RT/RW. 009/003 Kelurahan
Sentosa Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

2. Nama lengkap : **Iwan Saputra Bin Holik;**
Tempat lahir : Bayung Lincir;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karya Maju Kecamatan Keluang Kabupaten Musi
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan menyatakan menolak didampingi Penasihat hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAMSUDIN BIN NURDIN** dan Terdakwa II. **IWAN SAPUTRA BIN HOLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan ***Tindak pidana turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kerja sama*** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYAMSUDIN BIN NURDIN** dan Terdakwa II. **IWAN SAPUTRA BIN HOLIK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) drum seng berisi minyak mentah;
 - 2 (dua) drum seng berisi minyak mentah.

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pertamina

- 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
- 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
- 1 (satu) buah selang berukuran 2 inch dengan panjang 6 meter;
- 50 (lima puluh) batang pipa paralon Rucika 1¼ dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 (satu) buah kotak peti/ yang berisi 1 (satu) set kotrek (takel dan rantai besi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih BG 9014 DH Noka: MHKP3CA1JGK1245553 Nosin: 3SZDGA2983;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu BG 1158 RY
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver BG 1563 RM Noka: MMBGNKH40CE029847.
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB Noka: MH1JBC2129K185 dan Noka: MH1BC1189K059932;
- 1 (satu) unit genset merk Matari tipe MJW-2500;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk Tanaka;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukum dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. **SYAMSUDIN BIN NURDIN** bersama dengan Terdakwa II. **IWAN SAPUTRA BIN HOLIK** dan **Imron Alamin Bin Jasman** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Man (DPO), Pinggir (DPO), Angga (DPO) dan Erik (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di sumur L5A 178 yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal para terdakwa melakukan eksplorasi atau eksploitasi minyak dengan cara para terdakwa membersihkan sumur minyak tua milik PT. Pertamina terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu para terdakwa mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ inch yang diikat dengan tali/canting. Kemudian paralon tersebut dimasukkan kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, para terdakwa menarik paralon dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik (proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 meter), setelah itu barulah didapatkan minyak mentah. Selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan;

Bahwa para terdakwa tidak mengetahui harga penjualan minyak mentah tersebut, namun para terdakwa hanya mendapat upah senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-drum yang mana upah tersebut belum diterima oleh para terdakwa dikarenakan sebanyak 20 (dua puluh) drum minyak mentah baru saja keluar lokasi pada malam hari sebelum para terdakwa diamankan sedangkan upah para terdakwa baru akan dibayarkan setelah minyak mentah tersebut terjual;

Bahwa Terdakwa I. **Syamsudin Bin Nurdin** dan Terdakwa II. **Iwan Saputra Bin Holik** serta **Imron Alamin Bin Jasman** mengetahui dan menyadari melakukan suatu kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk memperoleh minyak bumi dari perut bumi dengan cara-cara tertentu maka kegiatan tersebut masuk kedalam kategori kegiatan **eksploitasi minyak bumi**. Yang mana eksploitasi minyak bumi dan gas bumi memerlukan adanya kontrak kerja sama dengan Badan Pelaksana yakni SKK Migas atau perjanjian memproduksi sumur tua (Pasal 2 Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. **SYAMSUDIN BIN NURDIN** bersama dengan Terdakwa II. **IWAN SAPUTRA BIN HOLIK** dan **Imron Alamin Bin Jasman** (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) serta Man (DPO), Pinggir (DPO), Angga (DPO) dan Erik (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di sumur L5A 178 yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal para terdakwa mengambil minyak di sumur L5A 178 milik PT. Pertamina dengan cara para terdakwa membersihkan sumur minyak tua milik PT. Pertamina terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu para terdakwa mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ inch yang diikat dengan tali/canting. Kemudian paralon tersebut dimasukkan kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, para terdakwa menarik paralon dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik (proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 meter), setelah itu barulah didapatkan minyak mentah. Selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Pungut, saksi Eko Purwanto dan saksi Sasliansah yang sedang melakukan patroli mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan *illegal drilling* di sumur L5A 178 di daerah Tanjung Menang, berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung melaporkan ke Polsek Rambang Dangku dan langsung mengamankan

Halaman 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yang sedang mengambil minyak di sumur L5A 178 milik PT. Pertamina tersebut serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih BG 9014 DH, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu BG 1158 RY, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver BG 1563 RM, 1 (satu) unit genset merk Matari tipe MJW-2500, 2 (dua) buah canting (pipa besi berukuran 1 dan 3 meter), 1 (satu) unit tameng (alat penggulung tali tambang untuk menarik canting, 1 (satu) buah selang berukuran 2 inch dengan panjang 6 meter, 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk Tanaka, 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk Badja tipe WT 10 CX, 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB Noka: MH1JBC2129K185 dan Noka: MH1BC1189K059932, 24 (dua puluh empat) drum seng berisi minyak mentah, 2 (dua) drum seng berisi minyak mentah, 50 (lima puluh) batang pipa paralon Rucika 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2 meter, 1 (satu) buah kotak peti/ yang berisi 1 (satu) set kotrek (takel dan rantai besi) yang digunakan sebagai alat untuk mengambil minyak di sumur L5aA 178 milik PT. Pertamina tersebut;

Bahwa Terdakwa I. **Syamsudin Bin Nurdin** dan Terdakwa II. **Iwan Saputra Bin Holik** mengambil minyak milik PT. Pertamina tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Pertamina selaku pemilik dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 67.454.100,- (enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pungut Bin Supardi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil minyak mentah atau pengeboran/penambang minyak secara illegal yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Sumur L5A 178 Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Eko Purwanto dan saksi Sasliansah sedang melakukan patroli, kemudian saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon memberitahukan bahwa ada pencurian minyak mentah atau *illegal drilling* di wilayah Desa Tanjung Menang, setelah itu saksi dan rekan melakukan penyisiran di area-area sumur milik PT. Pertamina dan ketika tiba di Sumur L5A 178 yang berada ditengah-tengah kebun sawit saksi dan rekan melihat ada lebih kurang 8 (delapan) orang yang sedang beraktifitas melakukan pencurian minyak mentah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendekati dan bertanya-tanya namun oleh karena saksi dan rekan hanya bertiga jadi belum mampu untuk mengamankan para pelaku, lalu saksi dan rekan menghubungi pimpinan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi dan rekan juga langsung menuju Polsek Rambang Dangku meminta bantuan untuk menangkap para pelaku dan berhasil ditangkap para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan minyak mentah di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, minyak yang telah dikumpulkan di dalam galian lubang lebar sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) barel atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
 - 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
 - 1 (satu) buah selang berukuran 2 inchi dengan panjang \pm 6m (enam meter);
 - 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;
 - 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;

Halaman 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
- 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2m (dua meter);
- 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;

- Bahwa sumur yang diambil para terdakwa tersebut adalah sumur tua dan sudah tidak aktif lagi dikelola oleh PT. Pertamina;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak tersebut mempunyai nilai ekonomis;
 - Bahwa para terdakwa mengatakan mereka hanya disuruh saja untuk mengambilnya dan hanya mendapatkan upah saja;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Bustami yang merupakan bagian Pengawas Produksi, akibat kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa PT. Pertamina ada memiliki legalitas kepemilikan Sumur L5A 178 tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan melakukan penambangan minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Purwanto Bin Ahmadi (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil minyak mentah atau pengeboran/penambang minyak secara illegal yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Sumur L5A 178 Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Pungut dan saksi Sasliansah sedang melakukan patroli, kemudian saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon memberitahukan bahwa ada pencurian minyak mentah atau *illegal drilling* di wilayah Desa Tanjung Menang, setelah itu saksi dan rekan melakukan penyisiran di area-area sumur milik PT. Pertamina dan ketika tiba di Sumur L5A 178 yang berada ditengah-tengah kebun sawit saksi dan rekan melihat ada lebih kurang 8 (delapan) orang yang sedang beraktifitas melakukan pencurian minyak mentah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendekati dan bertanya-tanya namun oleh karena saksi dan rekan hanya bertiga jadi belum mampu untuk mengamankan para pelaku, lalu saksi dan rekan menghubungi pimpinan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi dan rekan juga langsung menuju Polsek Rambang Dangku meminta bantuan untuk menangkap para pelaku dan berhasil ditangkap para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan minyak mentah di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, minyak yang telah dikumpulkan di dalam galian lubang lebar sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) barel atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
 - 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
 - 1 (satu) buah selang berukuran 2 inchi dengan panjang \pm 6m (enam meter);
 - 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;

Halaman 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;
 - 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
 - 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;
- Bahwa sumur yang diambil para terdakwa tersebut adalah sumur tua dan sudah tidak aktif lagi dikelola oleh PT. Pertamina;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak tersebut mempunyai nilai ekonomis;
 - Bahwa para terdakwa mengatakan mereka hanya disuruh saja untuk mengambilnya dan hanya mendapatkan upah saja;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Bustami yang merupakan bagian Pengawas Produksi, akibat kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa PT. Pertamina ada memiliki legalitas kepemilikan Sumur L5A 178 tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan melakukan penambangan minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sasliansah Bin Hadi Sunarto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengambil minyak mentah atau pengeboran/penambang minyak secara illegal yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB di Sumur L5A 178 Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Pungut dan saksi Eko Purnomo sedang melakukan patroli, kemudian saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon memberitahukan bahwa ada pencurian minyak mentah atau *illegal drilling* di wilayah Desa Tanjung Menang, setelah itu saksi dan rekan melakukan penyisiran di area-area sumur milik PT. Pertamina dan ketika tiba di Sumur L5A 178 yang berada ditengah-tengah kebun sawit saksi dan rekan melihat ada lebih kurang 8 (delapan) orang yang sedang beraktifitas melakukan pencurian minyak mentah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan mendekati dan bertanya-tanya namun oleh karena saksi dan rekan hanya bertiga jadi belum mampu untuk mengamankan para pelaku, lalu saksi dan rekan menghubungi pimpinan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi dan rekan juga langsung menuju Polsek Rambang Dangku meminta bantuan untuk menangkap para pelaku dan berhasil ditangkap para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan minyak mentah di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, minyak yang telah dikumpulkan di dalam galian lubang lebar sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) barel atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
 - 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
 - 1 (satu) buah selang berukuran 2 inci dengan panjang \pm 6m (enam meter);

Halaman 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;
 - 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
 - 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;
- Bahwa sumur yang diambil para terdakwa tersebut adalah sumur tua dan sudah tidak aktif lagi dikelola oleh PT. Pertamina;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah minyak tersebut mempunyai nilai ekonomis;
 - Bahwa para terdakwa mengatakan mereka hanya disuruh saja untuk mengambilnya dan hanya mendapatkan upah saja;
 - Bahwa menurut keterangan saudara Bustami yang merupakan bagian Pengawas Produksi, akibat kejadian tersebut PT. Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa PT. Pertamina ada memiliki legalitas kepemilikan Sumur L5A 178 tersebut;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan melakukan penambangan minyak mentah milik PT. Pertamina tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa I Syamsudin Bin Nurdin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana eksplorasi atau eksploitasi minyak mentah atau pencurian minyak;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sumur L5A 178 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa II Iwan Saputra Bin Holik juga ditangkap saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Iwan Saputra Bin Holik dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) mengambil minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa peran saudara Imron Alamin Bi Jasman untuk mengurus para pekerja dalam hal kebutuhan selama bekerja seperti bahan makanan, minyak dan lain-lain, sedangkan Terdakwa, Terdakwa Iwan Saputra Bin Holik dan saudara Angga (Dpo) berperan yang mengambil minyak mentah, kemudian saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) berperan sebagai sopir namun kadang-kadang membantu mengambil minyak mentah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terlebih dahulu membersihkan sumur minyak tua peninggalan Belanda tersebut terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu Terdakwa Terdakwa Iwan Saputra Bin Holik, saudara Angga (Dpo), saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ (dua setengah) inchi yang diikat dengan tali/canting, kemudian paralon tersebut dimasukkan

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, lalu paralon tersebut ditarik dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik yang mana proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 (tiga ratus) atau sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter setelah itu barulah didapatkan minyak mentah, selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut milik Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa sebelumnya sudah ada minyak mentah tersebut yang telah dikeluarkan dari lokasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan mobil truk untuk dijual oleh saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan upah dari saudara Adi Wijaya (Dpo) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu minyak mentah yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;
- Bahwa saudara Adi Wijaya (Dpo) tidak mempunyai izin usaha atau kontrak kerja untuk melakukan eskplorasi atau eksploitasi atau mengambil minyak mentah di sumur milik PT Pertamina tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa II Iwan Saputra Bin Holik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana eksplorasi atau eksploitasi minyak mentah atau pencurian minyak;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menyatakan bersedia dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sumur L5A 178 milik PT Pertamina

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa II Iwan Saputra Bin Holik juga ditangkap saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I Syamsudin Bin Nurdin dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) mengambil minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa peran saudara Imron Alamin Bi Jasman untuk mengurus para pekerja dalam hal kebutuhan selama bekerja seperti bahan makanan, minyak dan lain-lain, sedangkan Terdakwa, Terdakwa I Syamsudin Bin Nurdin dan saudara Angga (Dpo) berperan yang mengambil minyak mentah, kemudian saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) berperan sebagai sopir namun kadang-kadang membantu mengambil minyak mentah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terlebih dahulu membersihkan sumur minyak tua peninggalan Belanda tersebut terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu Terdakwa, Terdakwa I Syamsudin Bin Nurdin, saudara Angga (Dpo), saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ (dua setengah) inchi yang diikat dengan tali/canting, kemudian paralon tersebut dimasukkan kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, lalu paralon tersebut ditarik dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik yang mana proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 (tiga ratus) atau sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter setelah itu barulah didapatkan minyak mentah, selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut milik Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa sebelumnya sudah ada minyak mentah tersebut yang telah dikeluarkan dari lokasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan mobil truk untuk dijual oleh saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahw Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan upah dari saudara Adi Wijaya (Dpo) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum;

Halaman 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu minyak mentah yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;
- Bahwa saudara Adi Wijaya (Dpo) tidak mempunyai izin usaha atau kontrak kerja untuk melakukan eskplorasi atau eksploitasi atau mengambil minyak mentah di sumur milik PT Pertamina tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
- 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
- 1 (satu) buah selang berukuran 2 inchi dengan panjang \pm 6m (enam meter);
- 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;
- 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;
- 2 (dua) drum seng berisi minyak mentah;
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
- 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 $\frac{1}{4}$ dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan para Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana eksplorasi atau eksploitasi minyak mentah atau pencurian minyak;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sumur L5A 178 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selain para Terdakwa juga ditangkap saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah sedang melakukan patroli, kemudian saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon memberitahukan bahwa ada pencurian minyak mentah atau *illegal drilling* di wilayah Desa Tanjung Menang, setelah itu saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah melakukan penyisiran di area-area sumur milik PT. Pertamina dan ketika tiba di Sumur L5A 178 yang berada ditengah-tengah kebun sawit saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah melihat ada lebih kurang 8 (delapan) orang yang sedang beraktifitas melakukan pencurian minyak mentah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah mendekati dan bertanya-tanya namun oleh karena saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah hanya bertiga jadi belum mampu untuk mengamankan para pelaku, lalu saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah menghubungi pimpinan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah juga langsung menuju Polsek Rambang Dangku meminta bantuan untuk menangkap para pelaku dan berhasil ditangkap para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan minyak mentah di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, minyak yang telah dikumpulkan di dalam galian lubang lebar sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) barel atau 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
 - 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang berukuran 2 inci dengan panjang \pm 6m (enam meter);
 - 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;
 - 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;
 - 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
 - 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2m (dua meter);
 - 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;
- Bahwa sumur yang diambil para terdakwa tersebut adalah sumur tua dan sudah tidak aktif lagi dikelola oleh PT. Pertamina;
- Bahwa para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) mengambil minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 1,5 (satu setengah) bulan;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) adalah saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa peran saudara Imron Alamin Bi Jasman untuk mengurus para pekerja dalam hal kebutuhan selama bekerja seperti bahan makanan, minyak dan lain-lain, sedangkan para Terdakwa dan saudara Angga (Dpo) berperan yang mengambil minyak mentah, kemudian saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) berperan sebagai sopir namun kadang-kadang membantu mengambil minyak mentah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terlebih dahulu membersihkan sumur minyak tua peninggalan Belanda tersebut terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, saudara Angga (Dpo), saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ (dua setengah) inchi yang diikat dengan tali/canting, kemudian paralon tersebut dimasukkan kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, lalu paralon tersebut ditarik dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik yang mana proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 (tiga ratus) atau sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter setelah itu barulah didapatkan minyak mentah, selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan;

- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut milik Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa sebelumnya sudah ada minyak mentah tersebut yang telah dikeluarkan dari lokasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan mobil truk untuk dijual oleh saudara Adi Wijaya (Dpo);
- Bahwa para Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan upah dari saudara Adi Wijaya (Dpo) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum;
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu minyak mentah yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina;
- Bahwa saudara Adi Wijaya (Dpo) tidak mempunyai izin usaha atau kontrak kerja untuk melakukan eskplorasi atau eksploitasi atau mengambil minyak mentah di sumur milik PT Pertamina tersebut;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : Pasal 52 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Atau

**Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada para Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap para Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Eksplorasi Dan/Atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I. **Syamsudin Bin Nurdin** dan Terdakwa II. **Iwan Saputra Bin Holik** dimana dalam

**Halaman 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa I. **Syamsudin Bin Nurdin** dan Terdakwa II. **Iwan Saputra Bin Holik** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Eksplorasi Dan/Atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sam":

Menimbang, bahwa pasal 1 butir 4 undang-ndang a quo menjelaskan yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha" adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. Sedangkan Eksploitasi adalah Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi dilapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 November 2021

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sumur L5A 178 milik PT Pertamina yang beralamat di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim oleh saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah karena melakukan tindak pidana pengambilan minyak mentah didalam sumur area PT Pertamina tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Dan selain para Terdakwa juga ditangkap saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada saat itu sebelumnya saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah sedang melakukan patroli, kemudian saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah mendapat informasi dari masyarakat melalui telepon memberitahukan bahwa ada pencurian minyak mentah atau *illegal drilling* di wilayah Desa Tanjung Menang, setelah itu saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah melakukan penyisiran di area-area sumur milik PT. Pertamina dan ketika tiba di Sumur L5A 178 yang berada ditengah-tengah kebun sawit saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah melihat ada lebih kurang 8 (delapan) orang yang sedang beraktifitas melakukan pencurian minyak mentah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah mendekati dan bertanya-tanya namun oleh karena saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah hanya bertiga jadi belum mampu untuk mengamankan para pelaku, lalu saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah menghubungi pimpinan memberitahukan kejadian tersebut dan saksi Pungut, saksi Eko Purnomo dan saksi Sasliansah juga langsung menuju Polsek Rambang Dangku meminta bantuan untuk menangkap para pelaku dan berhasil ditangkap para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman sedangkan yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan minyak mentah di lokasi tersebut sebanyak 2 (dua) drum ukuran 200 (dua ratus) liter, minyak yang telah dikumpulkan di dalam galian lubang lebar sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) barel atau 10 (sepuluh) ton. Dan selain itu ditemukan juga barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500;
- 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
- 1 (satu) buah selang berukuran 2 inchi dengan panjang \pm 6m (enam meter);
- 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA;

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) drum seng kosong;
- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932;
- 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 ¼ dengan panjang lebih kurang 2m (dua meter);
- 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi);
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal terlebih dahulu membersihkan sumur minyak tua peninggalan Belanda tersebut terlebih dahulu dikarenakan sudah lama tidak digunakan dan telah berisi air, lalu para Terdakwa, saudara Angga (Dpo), saudara Man (Dpo), saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) mengeluarkan air tersebut dengan ditimba menggunakan paralon ukuran 2 ½ (dua setengah) inchi yang diikat dengan tali/canting, kemudian paralon tersebut dimasukkan kedalam sumur, setelah dirasa paralon tersebut penuh, lalu paralon tersebut ditarik dengan menggunakan tali yang dihubungkan ke katrol dan dihubungkan ke sepeda motor/tameng agar mudah ditarik yang mana proses tersebut diulangi terus sampai kedalaman lebih kurang 300 (tiga ratus) atau sampai 350 (tiga ratus lima puluh) meter setelah itu barulah didapatkan minyak mentah, selanjutnya minyak mentah tersebut di tampung kedalam bak tanah yang dilapisi terpal dan drum yang sebelumnya telah dipersiapkan, yang mana alat-alat yang digunakan untuk mengambil minyak mentah tersebut adalah milik Adi Wijaya (Dpo);

Menimbang, bahwa sumur yang diambil para terdakwa tersebut adalah sumur tua dan sudah tidak aktif lagi dikelola oleh PT. Pertamina, dan yang menyuruh para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) adalah saudara Adi Wijaya (Dpo);

Menimbang, bahwa dalam melakukan aktifitas pengambilan dan ataupun kegiatan eksplorasi minyak mentah tersebut peran saudara Imron Alamin Bi Jasman untuk mengurus para pekerja dalam hal kebutuhan selama bekerja seperti bahan makanan, minyak dan lain-lain, sedangkan para Terdakwa dan saudara Angga (Dpo) berperan yang mengambil minyak mentah, kemudian saudara Man (Dpo),

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pinggir (Dpo) dan saudara Erik (Dpo) berperan sebagai sopir namun kadang-kadang membantu mengambil minyak mentah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman (berkas terpisah) mengambil minyak mentah tersebut lebih kurang sudah 1,5 (satu setengah) bulan dimana sebelumnya sudah ada minyak mentah tersebut yang telah dikeluarkan dari lokasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) drum dengan menggunakan mobil truk untuk dijual oleh saudara Adi Wijaya (Dpo). Bahwa para Terdakwa dan yang lainnya mendapatkan upah dari saudara Adi Wijaya (Dpo) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per drum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak tahu minyak mentah yang ada di Sumur L5A 178 tersebut milik PT. Pertamina, dan saudara Adi Wijaya (Dpo) tidak mempunyai izin usaha atau kontrak kerja untuk melakukan eskplorasi atau eksploitasi atau mengambil minyak mentah di sumur milik PT Pertamina tersebut, sehingga kegiatan para Terdakwa dan saudara Imron Alamin Bin Jasman tersebut adalah ilegal karena tidak didasari dokumen yang sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah menimbulkan kerugian terhadap pihak PT Pertamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah Melakukan Eksploitasi Minyak Tanpa Izin Berusaha, maka oleh karenanya terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Eksploitasi Minyak Tanpa Izin Berusaha sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera

Halaman 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan para Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar para Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 24 (dua puluh empat) drum seng kosong dan 2 (dua) drum seng berisi minyak mentah akan dikembalikan kepada PT Pertamina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan), 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali), 1 (satu) buah selang berukuran 2 inci dengan panjang \pm 6m (enam meter), 50 (lima puluh) batang pipa paralon RUCIKA 1 $\frac{1}{4}$ dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah kotak/peti yang berisi 1 (satu) set Kotrek (takel dan rantai besi) akan di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna Putih dengan No. Pol : BG 9014 DH No. Ka : MHKP3CA1JGK124553 No. Sin : 3SZDGA2983, 1 (satu) unit mobil Toyota Cayla

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dengan No. Pol : BG 1053 NN, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna Silver dengan No. Pol : BG 1563 RM No. Ka MMBGNKH40CE029847, 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo tanpa TNKB No RANGKA MHC2129K185279 dan No Rangka MH1BC1189KO59932, 1 (satu) buah mesin Genset Merk MATARI tipe MJW-2500, 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk TANAKA dan 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal pengendalian dan pembrantasan Illegal Drilling;
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap pihak PT Pertamina;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari pasal 52 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Syamsudin Bin Nurdin** dan Terdakwa II. **Iwan Saputra Bin Holik** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Eksploitasi Minyak Tanpa Izin Berusaha**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) drum seng berisi minyak mentah;
- 2 (dua) drum seng berisi minyak mentah.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Pertamina

- 1 (satu) buah canting (untuk mengambil minyak mentah dari besi dan pipa paralon yang dihubungkan);
- 1 (satu) set tameng (alat penggulung tali);
- 1 (satu) buah selang berukuran 2 inch dengan panjang 6 meter;
- 50 (lima puluh) batang pipa paralon Rucika 1¼ dengan panjang lebih kurang 2 meter;
- 1 (satu) buah kotak peti/ yang berisi 1 (satu) set kotrek (takel dan rantai besi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih BG 9014 DH Noka: MHKP3CA1JGK1245553 Nosin: 3SZDGA2983;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu BG 1158 RY
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna silver BG 1563 RM Noka: MMBGNKH40CE029847.
- 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Revo tanpa TNKB Noka: MH1JBC2129K185 dan Noka: MH1BC1189K059932;
- 1 (satu) unit genset merk Matari tipe MJW-2500;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk Tanaka;
- 1 (satu) unit mesin pompa (gasoline engine) merk BADJA tipe WT 10 CX.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** oleh kami **Elvin Adrian, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ikha Tina, SH.,M.Hum** dan **Arpisol, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendri Kustian, SH.,MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri oleh **Aristha Agustian, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan **para Terdakwa** melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, SH.,M.Hum.

Elvin Adrian, SH.,MH.

Arpisol, SH.

Panitera

Hendri Kustian, SH.,MH.

Halaman 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 22/Pid.B/LH/2022PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)